

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu dinas/OPD. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Perubahan Rencana strategis berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategis khusus berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan atau “trends” dan mengembangkan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

Perubahan Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi kritis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Memperbaiki sebuah tatanan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan kekuasaan, serta penyesuaian peraturan perundang-undangan yang membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan penyesuaian atas dokumen perencanaan yang menjadi acuan kerja program dan kegiatan dalam rentang waktu lima tahunan. Sehubungan dengan adanya beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan, maka

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menyusun Perubahan Renstra Tahun 2022 yang dilakukan sebagai tindak lanjut terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Terbitnya aturan baru tersebut menyebabkan perangkat daerah melakukan perubahan di level kegiatan dan sub kegiatan baik pada nomenklatur, indikator, target dan substansinya.

Dalam proses perubahan rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan lebih spesifik, perubahan rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap perubahan lingkungan.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program OPD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungnya yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap OPD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja OPD.

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberi tanggung jawab, jadwal, dan suber-sumber daya. Strategis merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai – nilai, filosofi dan prioritas.

Fungsi perubahan Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :

- a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan;

- b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai dokumen operasional tahunan di OPD.

Proses Penyusunan Perubahan Renstra:

- a. Tahap Persiapan

Pembentukan tim penyusunan Perubahan Renstra OPD dan menyusun agenda kerja tim penyusunan Perubahan Renstra. Tim penyusunan Perubahan Renstra OPD bertugas menyelenggarakan forum OPD, merumuskan rancangan Perubahan Renstra OPD dan menyusun rancangan penetapan Perubahan Renstra OPD oleh Kepala OPD dengan Keputusan kepala OPD. Tim penyusun tersebut terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di masing-masing OPD dan diketuai oleh orang yang bertanggung jawab atas perencanaan di OPD yang bersangkutan.

- b. Tahap Perumusan/Penyusunan

Pengolahan data dan informasi

Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.

- c. Analisis gambaran pelayanan OPD, terdiri dari :

- 1) Analisis gambaran umum pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD
- 2) Analisis pengelolaan pendanaan OPD untuk mengidentifikasikan potensi dan permasalahan khusus pada spek pendanaan pelayanan OPD

- d. Review Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra OPD Provinsi , mencakup :

- 1) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Perubahan Renstra K/L
- 2) Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas
- 3) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Perubahan Renstra OPD Kabupaten/Kota.
- 4) Program prioritas OPD Propinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

- e. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup:
  - 1) Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang
  - 2) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah
- f. Perumusan Isu- isu Strategis
- g. Perumusan visi dan misi
- h. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD
- i. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD
- j. Tahap Verifikasi
- k. Tahap Penetapan


Keterkaitan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dengan dokumen-dokumen Perencanaan lainnya:

- a. Keterkaitan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dengan RPJMD Kota Blitar.  
Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar berpedoman pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan :
  - 1) Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJMD.
  - 2) Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memuat visi, misi arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh OPD yang berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- b. Keterkaitan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dengan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.  
Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja setiap tahun anggaran.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang berpedoman pada RPJMD Kota Blitar dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Dengan demikian dokumen Perubahan Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  30. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ
  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
  32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
  33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1);
  34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026;
  35. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
  36. Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Dokumen Perubahan Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021–2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat Daerah untuk 5 ( lima ) tahun ke depan, yang menggambarkan

visi, misi, strategi, kebijakan program dan kegiatan strategi yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kota Blitar dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menyediakan arah kebijakan pembangunan Daerah untuk 5 ( lima ) tahun ke depan. Dokumen Perubahan Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar 2021 - 2026 ditetapkan dengan maksud :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi jajaran kantor dalam melaksanakan prioritas – prioritas pembangunan di bidang penanggulangan bencana;
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) dalam perencanaan pembangunan di bidang penanggulangan bencana;
- c. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kegiatan di bidang penanggulangan bencana.

Adapun Tujuan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) antara lain :

- a. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar selama 5 ( lima ) tahun terakhir pada periode pembangunan yang lalu
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar selama 5 ( lima ) Tahun mendatang
- c. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 kedalam tujuan , sasaran, strategis dan arah kebijakan
- d. Menetapkan rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang disertai pendanaan indikatif selama 5 ( lima ) Tahun mendatang
- e. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar selama 5 ( lima ) tahun mendatang
- f. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah dan RKA SKPD dan

- g. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 ( lima ) tahun
- h. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan
- i. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan
- j. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

###### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Fungsi Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, keterkaitan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

###### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

###### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

#### 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Provinsi dan Renstra OPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari

pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan OPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra OPD
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan
4. Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun rencana.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

##### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam lima tahun mendatang

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**


## BAB II

# **GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR**

### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Dalam Peraturan Walikota tersebut dijelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana serta bertanggung jawab langsung kepada Walikota Blitar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagan Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar sebagai berikut :



A. Kepala

(1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. menetapkan prosedur penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
  - f. menetapkan prosedur penyelamatan dan evakuasi korban bencana
  - g. melaksanakan penataan system dasar penanggulangan bencana
  - h. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - i. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - j. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - k. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
  - c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan; dan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Unsur Pengarah

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana;
- (2) Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. pemantaun;
  - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
  - d. mekanisme pengisian unsur pengarah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Unsur Pelaksana

- (1) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :
  - a. Pra bencana;
  - b. Saat tanggap darurat;
  - c. Pasca bencana.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian;
  - b. pengkomandoan;
  - c. Pelaksana; dan
  - d. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun diluar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Fungsi koordinasi, merupakan fungsi koodinasi Kepala Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (4) Fungsi komando, merupakan fungsi komando Kepala Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan

sumber daya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah – langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

- (5) Fungsi pelaksana, merupakan fungsi pelaksana Kepala Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan;

#### D. Sekretariat Pelaksana

- (1) Sekretariat pelaksana dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana;
- (2) Sekretariat pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang – bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
- (3) Untuk menjalankan tugas, Sekretariat pelaksana menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan ;
  - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
  - c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Badan;
  - d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
  - e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan perubahan penetapan kinerja;
- i. pengoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Badan;
- j. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Badan;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- m. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- p. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- q. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- r. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- s. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);

- t. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- u. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- v. fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
- w. fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Standart Pelayanan Minimal urusan penanggulangan bencana;
- x. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan bencana;
- y. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Penanggulangan Bencana secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- y. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- aa. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;
- bb. pengkoordinasian penyusunan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan;
- cc. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian melaksanakan tugas :

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan / atau kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum, penatausahaan barang, kepegawaian dan pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;
- e. melakukan penatausahaan keuangan Badan dan pengelolaan urusan gaji pegawai Badan, serta verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ);
- f. menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Badan;
- g. melaksanakan dan mengelola surat menyurat dan tata kearsipan;
- h. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
- i. pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- j. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;
- k. melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris atau asset perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- m. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat urusan penanggulangan bencana;

- n. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian dan tugas-tugas kehumasan;
- o. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- p. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- q. melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
- r. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta Menyusun pelaporan kinerja administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD;
- (2) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang Pencegahan, mitigasi dan Kesiapsiagaan pada prabencana serta dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat;

- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tugas dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- (1) Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD;
- (2) Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan dibidang tanggap bencana dan penanggulangan pasca bencana.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan Kepala Badan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program dan / atau kegiatan pendukung di bidang penanggulangan bencana

pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pelaksanaan program, evaluasi dan kajian strategis serta kerjasama dibidang di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. fasilitasi kegiatan di bidang di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. penyusunan instrumen operasional tugas bidang di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tugas di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

#### H. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.2 SUMBER DAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR**

### 1. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan struktur organisasi diatas, komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Berdasarkan kualifikasi pendidikan :

- S3 berjumlah : - orang
- S2 berjumlah : 2 orang
- S1 berjumlah : 7 orang
- D3 berjumlah : 1 orang
- SLTA berjumlah : 2 orang
- SLTP berjumlah : 1 orang

#### b. Berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut :

- Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang
- Pembina Tk. I (IV/b) : - orang
- Pembina (IV/a) : 1 orang
- Penata Tk. I (III/d) : 6 orang
- Penata (III/c) : - orang
- Penata Muda Tk. I (III/b) : - orang
- Penata Muda (III/a) : 2 orang
- Pengatur Tk. I (II/d) : 2 orang
- Pengatur (II/c) : - orang
- Pengatur Muda Tk. I (II/b) : - orang
- Pengatur Muda (II/a) : 1 orang
- Juru Tk. I (I/d) : - orang
- Juru (I/c) : - orang
- Juru Muda Tk. I (I/b) : - orang
- Juru Muda (I/a) : - orang

c. Jabatan Struktural dan Fungsional yang terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar terdiri dari :

- Eselon II/a : - orang
- Eselon II/b : 1 orang
- Eselon III/a : - orang
- Eselon III/b : 3 orang
- Eselon IV/a : 1 orang

1 Berdasarkan jenis kelamin :

- Laki-laki : 9 orang
- Perempuan : 4 orang

2 Berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional :

- Diklat Pim IV : 7 orang
- Diklat Pim III : 1 orang
- Diklat Pim II : orang
- Diklat : orang

Fungsional

*Data Mei Th 2022 ( Plt. Kepala Pelaksana BPBD )*

2. Aset

Selain sumber daya manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana kerja yang mengarah pada pencapaian sistem kinerja yang baik. adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini dapat diinformasikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel. 2.2.1

Data Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

<b>NO.</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
1.	Printer	1 buah	rusak
2.	Kendaraan Roda 4	4 buah	baik
3.	Sepeda Motor	5 buah	baik
4.	Komputer	2 buah	baik
5	Laptop	1 buah	baik
6	Genset	1 buah	rusak

7	Filing Kabinet	1 buah	baik
8.	Meja Tulis / Kerja	3 buah	2 baik, 1 rusak
9.	Kursi plastik	20 buah	baik
10	Tenda Pengungsi	1 Unit	baik
11	Lampu Sorot	1 Buah	baik
12	Perahu karet	2 buah	rusak berat
13	HT	2 buah	baik

*Data Tahun 2021*

### **2.3 KINERJA PELAYANAN DAN SPM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR**

Capaian kinerja dan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2016 – 2020 dijelaskan dalam tabel 2.3.1 dan 2.3.2 berikut. Pada tahun 2016 – 2020 terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Rasio Capaian adalah hasil perhitungan dari pembagian realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator pada Rencana Strategis (Renstra) pada tahun yang sama dan dikalikan dengan 100. Pada tahun 2016 – 2020 terdapat rasio yang bernilai N/A, dikarenakan operasi perhitungan pembagian tidak dapat dilakukan terhadap angka '0' yang merupakan target indikator Renstra pada tahun tersebut.

**TABEL 2.3.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR**  
**TAHUN 2016-2020**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase kelurahan tangguh bencana									14,29%	23,81%	38,10%	47,62%	80,9%					
1.1	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana				3	5	8	10	17	3	5	8	10	17	14,29	23,81	38,10	47,62	80,3
1.2	Jumlah organisasi relawan kebencanaan Kota Blitar				NA	NA	25	25	25	NA	NA	25	25	25	NA	NA	100	100	100
2	Persentase dokumen kebencanaan yang disusun (%)									0	0	0	12,5	25					
2.1	Jumlah Dokumen kebencanaan yang disusun				0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	12,5	12,5
3	Persentase penanganan kejadian bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**TABEL 2.3.2**  
**PENCAPAIAN SPM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR**  
**TAHUN 2016-2020**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pelayanan informasi rawan bencana				NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	100	100
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	40	100	NA	NA	NA	40	100
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	66,6	100	NA	NA	NA	66,6	100

**Tabel 2.3.3**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR**  
**KOTA BLITAR TAHUN 2016 - 2020**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	604.713.475	393.070.515	1.192.322.169	2.163.366.609	823.925.350	598.517.010	386.418.915	1.144.737.233	2.008.897.027	763.112.468	98,98	98,31	96,01	92,86	92,62	1.035.479.623,60	980.336.530,60
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	166.689.100	239.500.500				159.644.950	234.087.488				95,77	97,74				81.237.920,00	78.746.487,60
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	66.240.000	67.000.000	60.000.000	120.640.000	61.491.150	64.890.000	61.030.000	52.722.000	113.437.100	59.305.000	97,96	91,09	87,87	94,03	96,44	75.074.230,00	70.276.820,00
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	13.044.000	14.891.500	4.111.200	5.000.000	10.000.000	13.044.000	11.029.500	4.111.200	5.000.000	10.000.000	100,00	74,07	100,00	100,00	100,00	9.409.340,00	8.636.940,00
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	918.944.345	215.348.150	659.986.001	359.973.600	1.007.294.300	903.790.131	211.893.168	611.438.300	326.334.300	763.603.000	98,35	98,39	92,64	90,65	75,81	632.309.279	563.411.780

Pada tabel 2.3.2 di atas dijelaskan bahwa terdapat 1 (satu) program pada APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2016 – 2021. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018 terdapat perubahan jumlah program yaitu menjadi 4 (empat) program. Adapun nomenklatur program tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Perkantoran
- b. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Rasio antara Realisasi dan Anggaran adalah perbandingan antara realisasi anggaran dan jumlah APBD pada tahun yang sama kemudian dikalikan dengan 100%. Sedangkan Rata-rata Pertumbuhan pada anggaran dan realisasi adalah nilai rata – rata dari selisih (pertumbuhan) masing – masing anggaran realisasi dari tahun ke tahun.

#### **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Penataan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar menuntut seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap berarti dan bahkan unggul. Peran, fungsi, dan

tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap kinerja yang lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja Pemerintah Kota Blitar secara keseluruhan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar:

**Tabel 2.4**  
**Pelayanan internal dan eksternal**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar**

Pelayanan Internal	Pelayanan Eksternal
1. Penyusunan program kerja Badan	1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data	2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program	3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
4. Penyusunan laporan akuntabilitas	4. Rekomendasi protocol kesehatan
e. Penyusunan perbendaharaan keuangan	
f. Pelaksanaan verifikasi anggaran	
g. Penyusunan pertanggungjawaban anggaran	
8. Pengelolaan kearsipan	
9. Penyelenggaraan kerumahtanggaan	
10. Pengelolaan data kepegawaian	

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dapat dikategorikan baik.

Untuk lebih memperkuat strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efisien, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya. Tantangan dalam pelayanan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

- a) Mensosialisasikan paradigma baru yang dirasakan masih banyak mengalami kendala, hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya kegiatan penanggulangan bencana;
- b) Besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas yang merupakan kemampuan internal organisasi dalam penanggulangan bencana. Kemampuan internal organisasi antara lain : perencanaan, kepegawaian, struktur, sistem, prosedur, arus informasi, komunikasi, pembuatan keputusan dan dukungan administrasi;
- c) Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana;
- d) Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam

pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait ;

- e) Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana.

Sedangkan peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan pengembangan OPD adalah sebagai berikut :

- a) Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Kepala Daerah sampai saat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan disempurnakan;
- b) Sudah ada rencana pembentukan BPBD sebagai salah satu lembaga yang menangani secara khusus penanggulangan bencana daerah;
- c) Perhatian yang semakin besar dari Pemerintah maupun masyarakat akan perlunya kesadaran dalam hal pengurangan risiko bencana.
- d) Perhatian dunia internasional terhadap penanggulangan bencana semakin besar;
- e) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai masih memungkinkan;
- f) Koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan (stakeholders) tinggi.

## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu-isu strategis tersebut dapat berupa informasi, kejadian, atau fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

### 1.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan

<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
Penanganan	Pengurangan resiko	1. Masih minimnya dokumen

penanggulangan bencana alam dan non alam belum optimal	bencana belum optimal	penanggulangan bencana
		2. Belum optimalnya sosialisasi dan pembinaan terkait penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan masyarakat
		3. Belum memiliki Perda kebencanaan
		4. Belum adanya sinkronisasi resiko bencana dengan RT-RW

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi dan Misi Walikota Blitar periode tahun 2021 – 2024 adalah:

Visi : “ Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur, Bermartabat”

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam hal ini terkait dengan tujuan Misi ke 4 (empat) adalah : “Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”. Pada Misi 4 (empat) ini dilaksanakan dengan 2 (dua) program yaitu :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penanggulangan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar juga turut serta dalam mendukung program pembangunan daerah yang bersifat prioritas yang disebut sebagai Sapta Program Prioritas. Adapun Program yang dimaksud adalah Program Blitar Membangun dan Kondusif dengan konsep operasional pada aspek sosial, program prioritas ini berupaya membangun kondusivitas Kota Blitar, yang antara lain melalui pemantapan kota tangguh bencana melalui pelatihan Tagana dan relawan sosial.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA K / L DAN RENSTRA**

#### **3.3.1 RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Presiden ***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***, maka visi BNPB 2015-2019 adalah ***“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”***. Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian Visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015 – 2019 yaitu:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;

3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

Dalam mencapai sasaran menurunnya indeks risiko bencana dipusat - pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi banyak dijumpai factor penghambat dan faktor pendorong. Faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat
  - a. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam implementasi rencana pembangunan secara efektif dan komperhensif;
  - b. Belum tersedianya prosedur operasional standar penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memadai;
  - c. Keterbatasan kajian risiko bencana dan peta risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa spasial;
  - d. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
  - e. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
  - f. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
  - g. Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan kepada pemerintah pusat;
  - h. Keterbatasan jumlah sumberdaya manusia;

- i. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- j. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- k. Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan belum terbangun secara terpadu dan terintegrasi.

2. Faktor Pendorong

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan PB;
- b. Eksistensi kelembagaan BNPB yang setingkat menteri memungkinkan akses koordinasi antar lembaga terkait menjadi lebih kuat;
- c. Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Jakarta dan Malang yang siap 24 Jam;
- d. Terbentuknya Tim Reaksi Cepat BNPB, 33 provinsi dan 127 kabupaten/kota dan telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sejak tahun 2010;
- e. Terlaksananya inisiasi kerjasama dengan BNSP dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP-PB);
- f. Adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama sektoral dan pemerintah daerah;
- g. Tersedianya mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dibuktikan dengan terus meningkatnya alokasi anggaran BNPB yang diikuti dengan peningkatan realisasi penyerapan anggaran yang terus meningkat;
- i. Tersusunnya Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami;
- j. Terintegrasinya Pengurangan Risiko Bencana dalam Rencana Tata Ruang;

- k. BNPB telah memiliki Kajian Akademik Rencana Induk Penanggulangan Bencana;
- l. BNPB telah memiliki Indeks Rawan Bencana Indonesia;
- m. BNPB telah memiliki Program Sekolah Aman dan Materi Ajar Pendidikan Bencana;
- n. BNPB sudah memiliki Peta Risiko Bencana di 33 Provinsi;
- o. BNPB sudah memiliki Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami;
- p. Terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana BNPB menerbitkan Perka Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BNPB;
- q. Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM (selama kurun waktu 2009-2014, BNPB telah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi 3.500 orang);
- r. Pengalaman penanganan bencana diberbagai tempat di Indonesia dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanganan bencana yang lebih baik;
- s. Tersedianya perangkat Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) untuk mendukung penyediaan data dan informasi PB;
- t. Terbangunnya Pusdalops PB di Pusat dan daerah;
- u. Selama 2008-2014, BNPB telah menyediakan dan mendistribusikan logistik dan peralatan sebagai stok persediaan (buffer stock) bagi BPBD di 33 provinsi dan 427 BPBD kabupaten/kota untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- v. Tersedianya Fasilitas Pelatihan Penanggulangan Bencana;

- w. BNPB telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Penanggulangan Bencana (SKKNI PB);
- x. BNPB telah memiliki Program Desa Tangguh Bencana.

### **1.3.2 RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR**

Rumusan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti yang termaktub di dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 adalah : ***“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”***. Berpedoman pada arah pembangunan daerah Jawa Timur sebagaimana termuat dalam RPJPD Jawa Timur 2005 - 2025, dan berbagai capaian pembangunan periode 2014-2019 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Jawa Timur lima tahun ke depan, dan visi, misi, program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih ( 2019 – 2024 ), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (*sustain and change*) menuju Jawa Timur yang lebih baik.

Visi terwujudnya ***“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”***, berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jawa Timur juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan, serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan, Jawa Timur untuk Indonesia.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2019 - 2024, ditempuh melalui misi berikut:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris  
Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinnekaan;
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Telaahan terhadap Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergisasi antara Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dengan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah Pusat (K/L) dengan Provinsi Jawa Timur dan Kota Blitar.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KOTA BLITAR.**

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Peristiwa/kejadian bencana pada dasarnya dapat dikategorikan dalam 2 bagian besar yaitu kejadian/bencana yang dapat di prediksi maupun yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, hal ini sangat terkait dengan ulah dan perilaku masyarakat ataupun factor kondisi alam.

Menyikapi kondisi demikian maka KLHS Badan Penanggulangan Bencana Daerah focus perhatiannya lebih diarahkan pada upaya pra-bencana terutama ancaman bencana yang diprediksi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, polusi dan sebagainya.

Untuk menangani kejadian bencana baik alam maupun non alam tentunya diusahakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang berpotensi dapat terjadi di Kota Blitar. Sekaligus memberikan pendidikan budaya masyarakat yang sadar akan bencana sehingga dalam perilaku dan tindakan tidak menimbulkan bencana.

Pentingnya tanaman lindung baik untuk lingkungan, sebagai upaya mengurangi dampak polusi, penyiapan debit air yang di arahkan pada masyarakat sejak dini sehingga mengurangi dampak kekeringan tidak malah justru melakukan penebangan pohon.

Melalui konservasi lahan dan rehabilitasi lahan guna untuk menjaga keselarasan dan keseimbangan ekosistem terutama dengan tumbuh-tumbuhan yang mampu menyimpan air dikala musim kemarau untuk mengatasi kekeringan dan kebutuhan air bagi masyarakat. Melalui kajian resiko bencana yang pasti di diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah maka pada rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang implementasinya pada kajian pengurangan resiko bencana sebagai dasar dan proses pembangunan fisik baik untuk fasilitas umum, perkantoran, perdagangan, dan fasilitas lainnya.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Sebagai wujud dari pelaksanaan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, berikut permasalahan kebencanaan yang akan dihadapi untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

1. Rendahnya kesadaran atau mininmnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan becana;
2. Minimnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
3. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana;
4. Belum optimalnya Sosialisasi terhadap masyarakat maupun komunitas dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana;

5. Terbatasnya ketersediaan tenaga ahli geografi / geologi dalam Penanggulangan Bencana;

Adapun isu-isu strategis yang terkait kebencanaan diantaranya:

1. Peningkatan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk merangkul semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal pemerintah, maupun lembaga – lembaga terkait kebencanaan, swasta, dan masyarakat;
2. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang memadai sesuai dengan standart minimal BNPB;
3. Mengedukasi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam penanggulangan bencana dengan membentuk kelurahan tangguh bencana;
4. Peningkatan kapasitas SDM, baik secara mandiri maupun dengan mengikuti program – program yang diselenggarakan oleh Pusat dan Pemerintah Propinsi;
5. Membangun sistem informasi bencana yang terintegrasi;
6. Peningkatan fasilitas bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan korban terdampak;
7. Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha melalui program CSR baik pada fase pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana.

# BAB IV

## **TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BLITAR**

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan , maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD . Gambaran mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar**  
**Tahun 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	RUMUS FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indikator Tujuan:						
			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai Indeks	0,56	0,58	0,60	0,62	0,65
			Indikator Sasaran:						
			Indeks Kapasitas Daerah	Nilai Indeks	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Tujuan :						
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP PD	A(80)	A(80)	A(80)	A(80)	A(80)
			Indikator Sasaran :						
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP PD	A(80)	A(80)	A(80)	A(80)	A(80)

## BAB V

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai salah satu sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan arah kebijakan sebagaimana table berikut:

Tabel. 5.1

Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	: “ Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur, Bermartabat”		
Misi 4	: “Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana
			Peningkatan kelurahan tangguh bencana
			Peningkatan sarana prasarana pendukung penanganan bencana
			Optimalisasi koordinasi penanganan bencana
			Pemenuhan prasyarat ketahanan daerah

## BAB VI

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Penjabarannya dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam Matriks Program Lima Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. (Tabel 6.1)

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA BLITAR TAHUN 2022**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Data Awal	2022				
							2020	K	Rp			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	
Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana			Indikator Tujuan :								
				Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai Indeks	angka		0,56				
				Indikator Sasaran:								
				Indeks Kapasitas Daerah	Nilai Indeks	angka		0,53				
		1.05.03	Program Penanggulangan bencana	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	Jumlah SDM penanganan bencana yang terlatih : Jumlah SDM penanganan bencana x 100%	%	NA	91	1.153.077.430		Bid. PKL Bid. KRR	Kota Blitar
				Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana dengan predikat Kategori Madya yang dibentuk pada tahun bersangkutan	kelurahan	1	1				
				Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	jml jenis sarpras kebencanaan yang dimiliki/jml sarpras kebencanaan yg wajib dimiliki x 100%	%	NA	40				

				Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	jml status darurat bencana dengan kecepatan respon kurang dari 24 jam : jumlah status darurat bencana x 100%	%	NA	100			
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase kompetensi SDM penanganan bencana yang terlatih	Jumlah SDM penanganan bencana yang terlatih : Jumlah SDM penanganan bencana x 100%	%	NA	86	338.873.690			
			Persentase kelurahan yang diusulkan kelurahan tangguh bencana kategori Madya	Jumlah kelurahan yang diusulkan kelurahan tangguh bencana kategori Madya tahun bersangkutan : Jumlah pendampingan kelurahan tangguh bencana x 100%	%	NA	4,7				
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kota Blitar yang memperoleh layanan informasi rawan bencana : Jumlah Warga Kota Blitar x 100%	%	NA	100				
			Persentase pemanfaatan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	Jumlah sarana prasarana pendukung penanganan bencana yang dimanfaatkan : Jumlah sarana prasarana pendukung penanganan bencana yang dimiliki x 100%	%	NA	40				

		1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1. Jumlah peserta pembekalan pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	1. Jumlah peserta pembekalan pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam pada tahun bersangkutan	orang	300 orang	370 orang	135.258.120	Bid. PKL	
				2. Jumlah pendampingan kelurahan tangguh bencana	2. Jumlah pendampingan kelurahan tangguh bencana pada tahun bersangkutan	kelurahan	17 kelurahan	21 kelurahan			
				3. Jumlah penyebarluasan informasi kebencanaan	3. Jumlah penyebarluasan informasi kebencanaan pada tahun bersangkutan	jenis	0	4 jenis			
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1. Jumlah peserta rapat koordinasi PUSDALOPS PB dan penanganan kejadian	1. Jumlah peserta rapat koordinasi PUSDALOPS PB dan penanganan kejadian pada tahun bersangkutan	orang	0	250 orang	203.615.570	Bid. PKL	
				2. Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang tersedia	2. Jumlah sarpras kebencanaan yang tersedia pada tahun bersangkutan	jenis	0	3 jenis			
		<b>1.05.03.2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Jumlah Korban kejadian Bencana yang mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : Jumlah korban kejadian Bencana x 100%</b>	<b>%</b>	<b>NA</b>	<b>100</b>	<b>716.939.500</b>		

		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Logistik untuk Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Logistik untuk Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota pada tahun bersangkutan	jenis	19 jenis	12 jenis	716.939.500	Bid. KRR		
		<b>1.05.03.2.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersusun</b>	<b>Jmlah dokumen penataan Sistem Dasar penanggulangan bencana yang telah tersusun/ jumlah dokumen penataan Sistem Dasar penanggulangan bencana yg seharusnya disusun x 100%</b>	<b>%</b>	<b>12,5</b>	<b>25</b>	<b>170.551.920</b>			
		1.05.03.2.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor antar lembaga dalam penanganan bencana	Jumlah peserta rakor antar lembaga dalam penanganan bencana pada tahun bersangkutan	orang	50 orang	170 orang	170.551.920	Bid. PKL		
				Jumlah dokumen penanggulangan bencana	Jumlah dokumen penanggulangan bencana pada tahun bersangkutan	dokumen	1 dokumen	2 dokumen				
<b>Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Indikator Tujuan:</b>									
			<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Hasil Nilai Sakip PD</b>	nilai		A (80)				
			<b>Indikator Sasaran:</b>									
			<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Hasil Nilai Sakip PD</b>	nilai			A (80)			
		<b>5.01.01</b>	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Indeks</b>	angka		<b>Baik (79)</b>	<b>5.235.251.650</b>	<b>Sekretariat</b>		

		<b>5.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar</b>	<b>Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>52.001.300</b>		
		5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun (RENSTRA, PK, RENAKSI, PROBIS, SOP, RENJA, RKA, DPA, PRKA, DPPA, GENDER)	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah disusun pada tahun bersangkutan	dokumen	0	11 dokumen	8.510.200		
		8.01.01.2.01.05	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang telah disusun pada tahun bersangkutan	dokumen	0	1 dokumen	9.980.900		
		5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM, Evaluasi RKPD, Pengukuran kinerja tribulan, monev tribulan, SPIP)	Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM, Evaluasi RKPD, Pengukuran kinerja tribulan, monev tribulan) pada tahun bersangkutan	dokumen	0	9 dokumen	33.510.200		
		<b>5.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar</b>	<b>Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.430.769.000</b>		

		5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan pada tahun bersangkutan	ASN	0	23 ASN	3.423.000.000		
		5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Triwulanan/emesteran)	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran) pada tahun bersangkutan	dokumen	0	5 dokumen	7.769.000		
		<b>5.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</b>	<b>Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>85.994.200</b>		
		5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun bersangkutan	event	0	4 event	85.994.200		
				Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah pada tahun bersangkutan	jenis	0	3 jenis			
		<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</b>	<b>Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.293.168.450</b>		

		5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan	komponen	0	6 komponen	21.859.400		
		5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi (TERMASUK MEBELAIR)	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi (TERMASUK MEBELAIR) pada tahun bersangkutan	jenis	0	10 jenis	961.750.400		
				Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun bersangkutan	jenis	0	10 jenis			
		5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan	jenis	0	30 jenis	61.196.600		
		5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia pada tahun bersangkutan	dos	0	1100 dos	47.836.650		
				Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan	jenis	0	43 jenis			
		5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia pada tahun bersangkutan	cetakan	0	8 cetakan	39.051.400		
				Jumlah lembar penggandaan	Jumlah lembar penggandaan pada tahun bersangkutan	lembar	0	30000 lembar			

		5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia pada tahun bersangkutan	bahan bacaan	0	3 bahan bacaan	7.440.000		
		5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti pada tahun bersangkutan	rakor	0	50 rakor	154.034.000		
		<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</b>	<b>Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>44.895.900</b>		
		5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk Listrik, air, telepon, internet)	Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk Listrik, air, telepon, internet) pada tahun bersangkutan	rekening	0	3 rekening	43.393.500		
		5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan, jumlah tenaga kebersihan yang terbayarkan (bagi OPD yang mempunyai tenaga outsourcing)	jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan, jumlah tenaga kebersihan yang terbayarkan (bagi OPD yang mempunyai tenaga outsourcing) pada tahun bersangkutan	kali	0	12 kali	1.502.400		
				Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia	Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia pada tahun bersangkutan	orang	0	1 orang	29.250.000		

		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara/Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x 100%	%	100	100	328.422.800		
		5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya pada tahun bersangkutan	unit	0	14 unit	82.209.400		
				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara pada tahun bersangkutan	unit	0	5 unit			
		5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Fax)	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Fax) pada tahun bersangkutan	jenis	0	10 jenis	10.474.100		
		5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara (termasuk pengecatan)	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara (termasuk pengecatan) pada tahun bersangkutan	unit	0	1 unit	221.140.000		
		5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di	jenis	0	10 jenis	14.599.300		

			dinding, mebelair)	dinding, mebelair) pada tahun bersangkutan						
--	--	--	--------------------	--------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

**TABEL 6.2**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA BLITAR TAHUN 2023 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Data Awal	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana			Indikator Tujuan :																
				Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai Indeks	angka		0,58		0,60		0,62		0,65		0,65				
				Indikator Sasaran:																
				Indeks Kapasitas Daerah	Nilai Indeks	angka		0,55		0,57		0,59		0,61		0,61				
		1.05.03	Program penanggulangan bencana	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	Jumlah SDM penanganan bencana yang terlatih : Jumlah SDM penanganan bencana x 100%	%	NA	92	1.289.481.301	93	1.353.955.366	94	1.421.653.134	95	1.492.735.791	95	5.557.825.592	Bid. PKL Bid. RKK	Kota Blitar	
				Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana dengan predikat Kategori Madya yang dibentuk pada tahun bersangkutan	kelurahan	1	2		2		3		3		3				
				Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	jml jenis sarpras kebencanaan yang dimiliki/jml sarpras kebencanaan yg wajib dimiliki x 100%	%	NA	50		60		70		80		80				

		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	jml status darurat bencana dengan kecepatan respon kurang dari 24 jam : jumlah status darurat bencana x 100%	%	NA	100		100		100		100		100			
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kota Blitar yang memperoleh layanan informasi rawan bencana : Jumlah Warga Kota Blitar x 100%	%	NA	100	271.310.700	100	250.993.781	100	263.332.470	100	276.482.470	100	1.062.119.421		
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya pada tahun bersangkutan	orang	NA	950	271.310.700	950	250.993.781	950	263.332.470	950	276.482.470	3.800	1.062.119.421	Bid. PKL	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana : jumlah warga negara yang berada di Kawasan rawan bencana x 100 %	%	NA	100	585.663.801	100	690.983.185	100	725.423.264	100	761.711.121	100	2.763.781.371		

1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana pada tahun bersangkutan	orang	300	90	166.967.601	90	153.997.000	100	161.614.700	100	169.695.721	380	652.275.022	Bid. PKL	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota pada tahun bersangkutan	dokumen	0	12	260.796.200	12	252.991.785	12	265.152.500	12	278.410.100	48	1.057.350.585	Bid. PKL	
1.05.03.2.02.06	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tahun bersangkutan	kawasan	0	21	157.900.000	21	144.995.000	21	152.752.364	21	160.389.800	84	616.037.164	Bid. PKL	
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya pada tahun bersangkutan	orang	0	0	0	6	138.999.400	6	145.903.700	6	153.215.500	18	438.118.600	Bid. KRR	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban kejadian Bencana yang mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : Jumlah korban kejadian Bencana x 100%	%	NA	100	250.606.800	100	241.988.400	100	254.407.900	100	267.128.300	100	1.014.131.400		

		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada tahun bersangkutan	orang	19 jenis	50	250.606.800	50	241.988.400	50	254.407.900	50	267.128.300	200	1.014.131.400	Bid. KRR		
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersusun	Jmlah dokumen penataan Sistem Dasar penanggulangan bencana yang telah tersusun/ jumlah dokumen penataan Sistem Dasar penanggulangan bencana yg seharusnya disusun x 100%	%	12,5	100	181.900.000	100	169.990.000	100	178.489.500	100	187.413.900	100	717.793.400			
		1.05.03.2.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana pada tahun bersangkutan	dokumen	1	1	181.900.000	1	169.990.000	1	178.489.500	1	187.413.900	4	717.793.400	Bid. PKL		
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Indikator Tujuan:																	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai Sakip PD	nilai		A (80)		A (80)		A (80)		A (80)		A (80)	A(80)			
			Indikator Sasaran:																	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai Sakip PD	nilai		A (80)		A (80)		A (80)		A (80)		A (80)	A(80)			
		5.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	angka		Baik (80)	5.014.336.464	80,50	5.764.553.288	80,55	5.527.280.952	80,60	5.303.145.000	80,60	21.609.315.704	Sekretariat		

5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai standar /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%	%	100	100	54.752.300	100	59.552.500	100	60.330.000	100	60.330.000	100	234.964.800		
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah disusun pada tahun bersangkutan	dokumen	0	12	9.382.400	12	9.645.700	12	9.927.900	12	9.927.900	48	38.883.900		
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun bersangkutan	laporan	0	20	45.369.900	20	49.906.800	20	50.402.100	20	50.402.100	80	196.080.900		
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%	%	100	100	3.176.909.131	100	3.336.184.513	100	3.502.993.713	100	3.502.993.713	100	13.519.081.070		
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun bersangkutan	Orang/bulan	0	25	3.168.323.631	25	3.326.740.463	25	3.493.077.463	25	3.493.077.463	100	13.481.219.020		

5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pada tahun bersangkutan	laporan	0	5	8.585.500	5	9.444.050	5	9.916.250	5	9.916.250	20	37.862.050		
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%	%	100	100	176.336.900	100	189.647.300	100	192.129.600	100	192.129.600	100	750.243.400		
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada tahun bersangkutan	paket	0	3	86.043.000	3	94.647.300	3	95.379.600	3	95.379.600	12	371.449.500		
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan pada tahun bersangkutan	orang	0	25	90.293.900	25	95.000.000	25	96.750.000	25	96.750.000	100	378.793.900		

5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%	%	100	100	370.998.700	100	402.867.700	100	408.755.350	100	408.755.350	100	1.591.377.100		
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan pada tahun bersangkutan	paket	0	1	22.952.300	1	24.099.900	1	25.304.800	1	25.304.800	4	97.661.800		
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan pada tahun bersangkutan	paket	0	3	37.096.400	3	44.515.600	3	45.741.380	3	45.741.380	12	173.094.760		
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia pada tahun bersangkutan	paket	0	3	61.196.600	3	67.469.250	3	68.842.700	3	68.842.700	12	266.351.250		
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan pada tahun bersangkutan	paket	0	8	47.836.650	8	52.739.900	8	53.376.800	8	53.376.800	32	207.330.150		
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pada tahun bersangkutan	paket	0	1	41.003.900	1	44.867.350	1	45.155.185	1	45.155.185	4	176.181.620		
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan pada tahun bersangkutan	dokumen	0	24	5.771.850	24	7.440.000	24	7.512.000	24	7.512.000	96	28.235.850		

5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun bersangkutan	laporan	0	50	155.141.000	50	161.735.700	50	162.822.485	50	162.822.485	200	642.521.670		
<b>5.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan</b>	<b>Jml BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan /Jml BMD yang harus tersedia x 100%</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>756.074.683</b>	<b>100</b>	<b>850.612.800</b>	<b>100</b>	<b>519.349.581</b>	<b>100</b>	<b>294.213.629</b>	<b>100</b>	<b>2.420.250.693</b>		
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan pada tahun bersangkutan	unit	0	0	0	0	0	2	455.562.081	0	0	2	455.562.081		
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan pada tahun bersangkutan	unit	0	4	27.114.850	0	0	0	0	4	50.000.000	8	77.115.850		
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan pada tahun bersangkutan	unit	0	22	728.959.833	2	50.000.000	0	0	8	244.213.629	32	1.023.173.462		
5.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan pada tahun bersangkutan	unit	0	0	0	10	25.776.400	0	0	0	0	10	25.776.400		

5.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan pada tahun bersangkutan	unit	0	0	0	0	0	1	63.787.500	0	0	1	63.787.500		
5.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan pada tahun bersangkutan	unit	0	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0	1	500.000.000		
5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan pada tahun bersangkutan	unit	0	0	0	2	274.836.400	0	0	0	0	2	274.836.400		
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan yang disediakan x 100%	%	100	100	302.597.350	100	336.079.600	100	337.883.500	100	337.883.500	100	1.314.443.950		
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan pada tahun bersangkutan	laporan	0	36	44.713.500	36	51.916.200	36	52.512.000	36	52.512.000	144	201.653.700		

5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan pada tahun bersangkutan	laporan	0	13	257.883.850	13	284.163.400	13	285.371.500	13	285.371.500	52	1.112.790.250		
5.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</b>	<b>Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara/Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x 100%</b>	%	100	100	176.667.400	100	589.608.875	100	505.839.208	100	506.839.208	100	1.778.954.691		
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya pada tahun bersangkutan	unit	0	15	154.442.200	15	169.886.400	15	170.380.700	15	171.380.700	60	666.090.000		
5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Jumlah Mebel yang dipelihara pada tahun bersangkutan	unit	0	20	6.503.500	20	7.828.675.	20	8.220.108	20	8.220.108	80	30.772.391		
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara pada tahun bersangkutan	unit	0	37	15.721.7000	37	26.893.800	37	27.238.400	37	27.238.400	148	97.092.300		
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi pada tahun bersangkutan	unit	0	0	0	1	285.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	685.000.000		



5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhab ilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direha bilitasi pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	6	300.000.000		
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	---	---	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	--	--

## BAB VII

### **KINERJA**

### **PENYELENGGARAAN BIDANG**

### **URUSAN**

### **BADAN PENANGGULANGAN**

### **BENCANA DAERAH KOTA**

### **BLITAR**

Berdasarkan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, maka Pembangunan Kota Blitar 2021 – 2026 berangkat dari landasan visi “Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur, Bermartabat”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka terdapat beberapa misi, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar berada pada misi ke-4 (empat) yaitu “ Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan” misi tersebut bertujuan untuk meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Kota Blitar 2021 – 2026 tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar menentukan Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana tabel Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Tahun 2021 - 2026**

No	Uraian	Indikator	Rumus Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
					0	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tujuan: Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai Indeks		0,56	0,58	0,60	0,62	0,65	0,65
2	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Nilai Indeks		0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,61
3	Program									
3.1	Program Penanggulangan bencana	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	Jumlah SDM penanganan bencana yang terlatih : Jumlah SDM penanganan bencana x 100%	NA	91	92	93	94	95	95
		Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana dengan predikat Kategori Madya yang dibentuk pada tahun bersangkutan	NA	1	2	2	3	3	3
		Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung	Jml jenis sarpras kebencanaan yang dimiliki : jml sarpras kebencanaan yg wajib	NA	40	50	60	70	80	80

		penanganan bencana	dimiliki x 100%							
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jml status darurat bencana dengan kecepatan respon kurang dari 24 jam : jumlah status darurat bencana x 100%	NA	100	100	100	100	100	100
3.5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (Skm)	Nilai Indeks	88,6 (sangat baik)	79 (baik)	80 (baik)	80,50 (baik)	88,55 (baik)	80,60 (baik)	80,60 (baik)

Sedangkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar aja dapat dilihat pada **Tabel 7.2** sebagai berikut:

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Utama ( IKU )**  
**Tahun 2022 – 2026**

No	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Nilai Indeks	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61

## BAB VIII

# **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD, adalah dokumen perencanaan Satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 ( Lima ) tahun. Perubahan Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan , program dan kegiatan selama Tahun 2021 – 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar dan disahkan dengan keputusan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Perubahan Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja ( Renja ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Selain itu, perubahan rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam melaksanakan tugas tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penjabaran visi dan misi, maka partisipasi dan komitmen seluruh aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan

program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparat dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Perlu disampaikan bahwa Perubahan Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanaan pembangunan di Kota Blitar, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreatifitas, dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar maka dokumen perubahan rencana strategis ini akan dilakukan penyesuaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Blitar, - - 2022

Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KOTA BLITAR



**TOTO ROBANDIYO, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661204 199603 1 004